



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB TAHUN 2023
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH TRIRENGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) agar mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Tirirenggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Tirirenggo tentang Penetapan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kalurahan Tirirenggo Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
14. Peraturan Kalurahan Tirirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirirenggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB TAHUN 2023 KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan PBB Tahun 2023 Kalurahan Tirirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.


- KEDUA : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- Menyusun Buku Bantu PBB Tahun 2023 sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - Mendistribusikan SPPT PBB tahun 2023 kepada para wajib pajak;
 - Menerima dan menghimpun uang PBB dari para wajib pajak;
 - Melakukan penagihan/mengingatkan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB;
 - Menyetorkan uang PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank yang telah ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya uang PBB dari wajib pajak;
 - Mengadakan posko pembayaran PBB.
 - Mengoptimalkan penerimaan PBB Tahun 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada APBKal Kalurahan Tahun 2023.
- KELIMA : Diberikan penghargaan kepada dukuh sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap lembar SPPT terbayar. Dan untuk tim pelaksana tingkat kalurahan diberikan penghargaan sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap lembar SPPT terbayar.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 8 Januari 2023

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth:

- Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
- Panewu Bantul;
- Ketua Bamuskal Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul;
- Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN
TRIRENGGO
NOMOR 12 TAHUN 2023
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI
PEMUNGUTAN PBB TAHUN 2023
KALURAHAN TRIRENGGO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN
BANTUL

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PBB
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ernawati Kusumaningsih, M.Or	Penanggung Jawab	Lurah
2.	Siti Rohmawati, S.E	Ketua	Kaur Danarta
3.	Dwi Purnomo, A.Md	Sekretaris	Carik
4.	Sugeng Supriyanto, S.Ak	Anggota	Jogoboyo
5.	Murweni	Anggota	Staff Kaur Danarta
6.	Burhanudin	Anggota	Staff Kaur Danarta
7.	Iriyanto	Anggota	Dukuh Gempolan
8.	Kuwadi	Anggota	Dukuh Sragan
9.	Mudiyono	Anggota	Dukuh Klembon
10.	Sumboro Jarot/Hadi Nugroho	Anggota	Dukuh Priyan
11.	Susilo	Anggota	Dukuh Pasutan
12.	Hasti Dian Pertiwi	Anggota	Dukuh Bogoran
13.	Drs. Agus Gunarwan	Anggota	Dukuh Pepe
14.	Yuriwanto	Anggota	Dukuh Nogosari
15.	Wisnu Ermawan	Anggota	Dukuh Gedongan
16.	H. Supardiyono	Anggota	Dukuh Gandekan
17.	Tri Santosa	Anggota	Dukuh Manding
18.	Dimas Hadiyanto, S.Pd	Anggota	Dukuh Kweden
19.	Surip Rubiyatna	Anggota	Dukuh Batikan
20.	Tritanto	Anggota	Dukuh Bakulan
21.	Sunu Kunto Pamungkas	Anggota	Dukuh Cepoko
22.	Rakhmat Ardiansyah, S.Pd	Anggota	Dukuh Karangmojo
23.	Heru Sudaryanto	Anggota	Dukuh Bantul Timur

LURAH TRIRENGGO,

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH